



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHARI;**
2. Tempat lahir : Sungai Akar;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/15 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Akar, RT. 001 RW. 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROMIADI, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 28 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ILAN SANTOSO Alias ILAN Bin SAMSUL BAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I**", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILAN SANTOSO Alias ILAN Bin SAMSUL BAHARI** dengan **Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan**.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisi diduga Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya.
 - 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bila Terdakwa adalah korban atau penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-25/Enz.2/Rengat/02/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 09:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 08:30 WIB, saat Terdakwa berada di rumah orang tua nya yang beralamat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal, Terdakwa memesan daun ganja kepada Sdr. MBUNG (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), dengan cara melalui telephone, yang mana pada saat itu Sdr. MBUNG (DPO) hanya memiliki 5 (lima) paket yang harga sepaket nya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa berjanjian untuk ketemu di Kebun Sawit sebelum SPBU Keritang. Lalu, Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud. Tidak lama setelah Terdakwa tiba di Kebun Sawit sebelum SPBU Keritang, datang Sdr. MBUNG (DPO) dengan membawa 5 (lima) paket daun ganja. Kemudian, **Terdakwa membeli 5 (lima) paket daun ganja tersebut dari Sdr. MBUNG (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).** Selanjutnya, **Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MBUNG (DPO),** lalu Terdakwa menerima 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



merek Surya dari Sdr. MBUNG (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berisi Narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa mengeceknya untuk memastikan, dengan cara membuka 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas nasi dan benar isinya adalah daun ganja. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA Desa Sungai Akar, begitu pula dengan Sdr. MBUNG (DPO) yang pergi ke Kecamatan Keritang.

- Kemudian sekira pukul 13:00 WIB, saat Terdakwa di Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA yang berada di Simpang CTR RT. 029 RW. 001 Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, secara diam-diam Terdakwa pergi ke belakang Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. MBUNG (DPO) pada pagi hari nya. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja dengan cara awalnya Terdakwa mengambil batang rokok H-Mild milik Terdakwa, kemudian Terdakwa buang isi tembaku dari batang rokok tersebut, lalu mengisinya dengan Narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya, apabila batang rokok sudah terisi dengan Narkotika jenis daun ganja, maka Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis lalu menghisapnya layaknya seperti menghisap rokok. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga menghabiskan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja yang telah Terdakwa beli. Kemudian, sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa kembali ke depan Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA untuk kembali meminum tuak.
- Selanjutnya sekira pukul 21:00 WIB, saat Saksi YUDI dan Saksi BOY yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Batang Gansal melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada di Warung Tuak tersebut, termasuk melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat Narkotika dalam bentuk tanaman berupa jenis daun ganja. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Belilas No. 050/14408/2022 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja milik Terdakwa **ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI**, pada



pokoknya menerangkan **bahwa berat bersih 6.55 (enam koma lima puluh lima) gram**, berat pembungkus 2.8 (dua koma delapan) gram, dan berat kotor 9.35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 1 (gram) gram untuk dibawa ke BPOM dan 5.55 (lima koma lima puluh lima) gram untuk bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.404 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa **ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI** yaitu berupa simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecokelatan adalah **Positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung Tuak Br. TAMBA yang berada di Simpang CTR RT. 029 RW. 001 Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 08:30 WIB, saat Terdakwa berada di rumah orang tua nya yang beralamat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal, Terdakwa memesan daun ganja kepada Sdr. MBUNG (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), dengan cara melalui telephone, yang mana pada saat itu Sdr. MBUNG (DPO) hanya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



memiliki 5 (lima) paket yang harga sepaket nya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa berjanjian untuk ketemu di Kebun Sawit sebelum SPBU Keritang. Lalu, Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud. Tidak lama setelah Terdakwa tiba di Kebun Sawit sebelum SPBU Keritang, datang Sdr. MBUNG (DPO) dengan membawa 5 (lima) paket daun ganja. Kemudian, Terdakwa membeli 5 (lima) paket daun ganja tersebut dari Sdr. MBUNG (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MBUNG (DPO), lalu Terdakwa menerima 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya dari Sdr. MBUNG (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berisi Narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa mengeceknya untuk memastikan, dengan cara membuka 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas nasi dan benar isinya adalah daun ganja. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA Desa Sungai Akar, begitu pula dengan Sdr. MBUNG (DPO) yang pergi ke Kecamatan Keritang.

- Kemudian sekira pukul 13:00 WIB, saat Terdakwa di Warung Tuak Br. TAMBA yang berada di Simpang CTR RT. 029 RW. 001 Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, secara diam-diam Terdakwa pergi ke belakang Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. MBUNG (DPO) pada pagi hari nya. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja dengan cara awalnya Terdakwa mengambil batang rokok H-Mild milik Terdakwa, kemudian Terdakwa buang isi tembaku dari batang rokok tersebut, lalu mengisinya dengan Narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya, apabila batang rokok sudah terisi dengan Narkotika jenis daun ganja, maka Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis lalu menghisapnya layaknya seperti menghisap rokok. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga menghabiskan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja yang telah Terdakwa beli. Kemudian, sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa kembali ke depan Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA untuk kembali meminum tuak.
- Selanjutnya sekira pukul 21:00 WIB, saat Saksi YUDI dan Saksi BOY yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Batang Gansal melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di Warung Tuak Sdr. Br. TAMBA, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada di Warung Tuak



tersebut, termasuk melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang Terdakwa simpan pada kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut tersimpan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa jenis daun ganja. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Belilas No. 050/14408/2022 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja milik Terdakwa **ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI**, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 6.55 (enam koma lima puluh lima) gram, berat pembungkus 2.8 (dua koma delapan) gram, dan berat kotor 9.35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 1 (gram) gram untuk dibawa ke BPOM dan 5.55 (lima koma lima puluh lima) gram untuk bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.404 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa **ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI** yaitu berupa simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecokelatan adalah Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDIANTO YP, S.H. alias YUDI bin YOSEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi dari Kepolisian Sektor Batang Gansal, salah satunya yaitu Saksi KHAIDIR MUHAMMAD, telah melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa penangkapan dilakukan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa) karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja;
- bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- bahwa selain Narkotika, ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* oppo warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) buah bungkus kertas yang berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kebun kelapa sawit dekat SPBU Keritang-Inhil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa mendapat 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi, namun pada saat diamankan oleh petugas hanya tersisa 2 (dua) bungkus lagi karena sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di belakang warung Saudara BR TAMBA;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai daun ganja tersebut adalah pertama daun ganja dipisahkan dari rantingnya lalu daun ganja tersebut diremas sampai halus, setelah itu Terdakwa mengambil batang rokok H-Mild miliknya, lalu tembakauya dikeluarkan setelah itu tembakau dengan daun ganja dicampur, dan setelah bercampur kembali dimasukkan ke dalam batang rokok yang tadinya tembakauya sudah dikeluarkan, setelah itu baru Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa menghisapnya sampai habis seperti merokok;
- bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika yaitu sejak bulan September 2022, dan setiap membelinya selalu di daerah Keritang di kebun kelapa sawit dekat SPBU Keritang-Indragiri Hilir;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah membeli daun ganja dari orang bernama NOPRI dan membelinya sudah sejak tahun 2021, dan Terdakwa membelinya sudah sering, tidak terhitung lagi, dimana setiap Terdakwa ada uang selalu membeli ganja kepada Saudara NOPRI, dan akhir-akhir ini apabila tidak ada dari Saudara NOPRI maka Terdakwa membeli dari Saudara MBUNG (DPO), dan terakhir kali Terdakwa membeli daun ganja kepada Saudara NOPRI adalah sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun;
- bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA DONNI WIDODO SIAGIAN, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Batang Gansal untuk melakukan razia miras di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka Ops Pekat, selanjutnya Kapolsek Batang Gansal beserta anggota berangkat menuju Desa Sungai Akar, sekira pukul 21.00 WIB tim sampai di lokasi Warung Tuak BR TAMBA yang terletak di Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dan di warung tersebut terdapat beberapa orang pemuda yang sedang meminum minuman keras jenis Tuak, salah satunya mengaku bernama ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa), selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap orang tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan;

- bahwa setelah diamankan, anggota kepolisian dari Polsek Batang Gansal memanggil Kepala Dusun yang bernama SANEK (Saksi SANEK), kemudian dihadapan Saksi SANEK dilakukan pengecekan terhadap bungkus yang ada di dalam kotak rokok merek Surya tersebut, dan setelah dibuka diakui oleh Terdakwa bila bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO);
- bahwa Saksi masih mengenali dan mengingat barang-barang berupa 2 (dua) bungkus kertas berisi diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit *Handphone* oppo warna hitam, yaitu barang-barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KHAIDIR MUHAMMAD RIDWAN alis BOY bin HASYIM PS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi dari Kepolisian Sektor Batang Gansal, salah satunya yaitu Saksi YUDIANTO YP, telah melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa penangkapan dilakukan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa) karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja;
- bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - bahwa selain Narkotika, ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* oppo warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
 - bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) buah bungkus kertas yang berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kebun kelapa sawit dekat SPBU Keritang-Indragiri Hilir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa mendapat 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi, namun pada saat diamankan oleh petugas hanya tersisa 2 (dua) bungkus lagi karena sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;
 - bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut adalah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di belakang warung Saudara BR TAMBA;
 - bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai daun ganja tersebut adalah pertama daun ganja dipisahkan dari rantingnya lalu daun ganja tersebut diremas sampai halus, setelah itu Terdakwa mengambil batang rokok H-Mild miliknya, lalu tembakaunya dikeluarkan setelah itu tembakau dengan daun ganja dicampur, dan setelah bercampur kembali dimasukkan ke dalam batang rokok yang tadinya tembakaunya sudah dikeluarkan, setelah itu baru Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa menghisapnya sampai habis seperti merokok;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika yaitu sejak bulan September 2022, dan setiap membelinya selalu di daerah Keritang di kebun kelapa sawit dekat SPBU Keritang-Indragiri Hilir;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah membeli daun ganja dari orang bernama NOPRI dan membelinya sudah sejak tahun 2021, dan Terdakwa membelinya sudah sering, tidak terhitung lagi, dimana setiap Terdakwa ada uang selalu membeli ganja kepada Saudara NOPRI, dan akhir-akhir ini apabila tidak ada dari Saudara NOPRI maka Terdakwa membeli dari Saudara MBUNG (DPO), dan terakhir kali Terdakwa membeli daun ganja kepada Saudara NOPRI adalah sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun;
- bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA DONNI WIDODO SIAGIAN, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Batang Gansal untuk melakukan razia miras di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka Ops Pekat, selanjutnya Kapolsek Batang Gansal beserta anggota berangkat menuju Desa Sungai Akar, sekira pukul 21.00 WIB tim sampai di lokasi Warung Tuak BR TAMBA yang terletak di Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dan di warung tersebut terdapat beberapa orang pemuda yang sedang meminum minuman keras jenis Tuak, salah satunya mengaku bernama ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa), selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap orang tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan;
- bahwa setelah diamankan, anggota kepolisian dari Polsek Batang Gansal memanggil Kepala Dusun yang bernama SANEK (Saksi SANEK), kemudian



dihadapan Saksi SANEK dilakukan pengecekan terhadap bungkus yang ada di dalam kotak rokok merek Surya tersebut, dan setelah dibuka diakui oleh Terdakwa bila bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO);

- bahwa Saksi masih mengenali dan mengingat barang-barang berupa 2 (dua) bungkus kertas berisi diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit *Handphone* oppo warna hitam, yaitu barang-barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SANEK bin ABDUL SAMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap diduga pelaku Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi datang karena ditelfon oleh salah satu petugas kepolisian yang meminta Saksi untuk datang kelokasi kejadian, kemudian setelah Saksi datang dijelaskan kepada saksi bila pelaku tersebut telah diamankan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi mengenal pelaku tersebut yakni Saudara ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa), yaitu merupakan warga Desa Sungai Akar, dan Saksi memang masih ada hubungan kekeluargaan, namun hubungan kekeluargaan tersebut jauh, Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan pak cik;
- bahwa ada ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya sedang berada di Warung



Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi warung tersebut, kemudian datang petugas melakukan pemeriksaan, dan ditemukanlah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

- bahwa selain Narkotika, ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* oppo warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) buah bungkus kertas yang berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kebun kelapa sawit dekat SPBU Keritang-Indragiri Hilir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa mendapat 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi, namun pada saat diamankan oleh petugas hanya tersisa 2 (dua) bungkus lagi karena sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun sehubungan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja;
- bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA DONNI WIDODO SIAGIAN, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Batang Gansal untuk melakukan razia miras di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka Ops Pekat, selanjutnya Kapolsek Batang Gansal beserta anggota berangkat menuju Desa Sungai Akar, sekira pukul 21.00 WIB tim sampai di lokasi Warung Tuak BR TAMBA yang terletak di Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dan di warung tersebut terdapat beberapa orang pemuda yang sedang meminum minuman keras jenis Tuak, salah satunya mengaku bernama ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHRI (Terdakwa), selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap orang tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan;

- bahwa Terdakwa tersebut tidak bekerja, secara spesifik kegiatannya sehari-harinya juga Saksi tidak tahu;
- bahwa Saksi masih mengenali dan mengingat barang-barang berupa 2 (dua) bungkus kertas berisi diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam, yaitu barang-barang milik Terdakwa;
- bahwa Saksi masih mengingat dan mengenali Terdakwa di persidangan yaitu orang yang diduga pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis daun ganja kering pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Saudara MBUNG (DPO) yang tinggal di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kebun dekat SPBU Keritang-Indragiri Hilir;
- bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Saudara MBUNG (DPO) adalah dengan cara membelinya, dimana pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saudara MBUNG (DPO) melalui *handphone* untuk menanyakan apakah ada minyai (ganja), dan saat itu Terdakwa mengatakan:

Terdakwa : Bang, ada Minyai Bang (ada ganja Bang)?;

MBUNG : Ada, mau ngambil berapa paket?;

Terdakwa : Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat berapa paket bang? Dapat ga bonus?;

MBUNG : Ga dapat bonus, hanya dapat 5 (lima) paket karna sepaket Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa : Dimana kita jumpa bang?;

MBUNG : Datang aja ke kebun sawit yang sebelum SPBU Keritang;

Terdakwa : Ok bang, saya kesana;

Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju kebun sawit dekat SPBU Keritang dimana perjalanan naik sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) menit, dan setelah sampai disana tidak berapa lama Saudara MBUNG (DPO) langsung datang (sekitar 5 (lima) menit), setelah itu terjadi lagi pembicaraan:

MBUNG : Mau ngambil berapa paket jadinya?;

Terdakwa : Duitnya hanya Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ini bang;

MBUNG : Ya udah sini uangnya;

Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara MBUNG dan langsung diterimanya, lalu Saudara MBUNG mengatakan:

MBUNG : Tunggu sebentar disini, biar kuambil dulu minyaknya (ganjanya);

Lalu Terdakwa menunggu disana kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah itu Saudara MBUNG (DPO) datang dan menghampiri Terdakwa, dan langsung memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang dimasukkan ke dalam kotak rokok surya, setelah Terdakwa terima, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkusan yang dibungkus dengan kertas nasi tersebut, dan benar isinya adalah daun ganja sesuai pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke Sungai Akar, dan Saudara MBUNG (DPO) juga pulang ke arah Keritang, dan Terdakwa langsung menuju Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dan minum tuak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sekitar pukul 13.00 WIB hari itu juga, Terdakwa diam-diam pergi ke belakang Warung BR TAMBA untuk menggunakan daun ganja yang sudah Terdakwa beli, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket daun ganja yang ada di dalam kotak rokok Surya, lalu Terdakwa buka bungkusannya, dan daun ganja di dalamnya Terdakwa remas remas hingga halus, setelah itu Terdakwa mengambil batang rokok Terdakwa rokok H-Mild, lalu tembakaunya Terdakwa keluarkan, setelah itu tembakau dengan daun ganja Terdakwa campur, dan setelah bercampur kembali Terdakwa masukkan ke dalam batang rokok yang tadinya tembakaunya sudah dikeluarkan, setelah itu baru Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa menghisapnya sampai habis seperti merokok, setelah itu Terdakwa lakukan berulang sampai 3 (tiga) paket daun ganja yang Terdakwa beli habis Terdakwa hisap dimana saat itu juga Terdakwa menghisapnya sendiri dan tidak ada orang yang melihatnya;
- bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke warung BR TAMBA untuk minum tuak bersama orang-orang yang sudah ada di warung tersebut, dan sekitar pukul 21.00 WIB saat itu tiba-tiba datang polisi dari Polsek Batang Gansal untuk melakukan Razia Penyakit Masyarakat termasuk minuman tuak, dan saat itu polisi menyuruh semua yang ada di warung berdiri, lalu satu persatu dilakukan pengeledahan badan, dan dari orang-orang yang ada disana tidak ada ditemukan barang-barang yang mencurigakan, dan saat polisi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saat itu polisi menemukan 1 (satu) kotak rokok Surya, lalu polisi membuka kotak rokok surya tersebut, dan melihat 2 (dua) buah bungkus kertas didalam kotak rokok tersebut, lalu polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa, "*apa ini?*", lalu Terdakwa jawab, "*ganja Pak*", setelah itu polisi tersebut membuka bungkus kertas tersebut, dan melihat isinya adalah benar daun ganja, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa, "*punya siapa ni?*", dan Terdakwa jawab, "*punya saya Pak, saya beli dari MBUNG*", lalu Polisi mengamankan Terdakwa, dan membawa barang bukti kotak rokok, 2 (dua) bungkus daun ganja, dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo milik Terdakwa ke Polsek Batang Gansal;
- bahwa Narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Saudara MBUNG (DPO) saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ciri-ciri dari Saudara MBUNG (DPO) adalah nama panggilan sehari-hari MBUNG, umur lebih kurang 31 tahun, suku Melayu, agama Islam, tinggi lebih kurang 166 (seratus enam puluh enam) sentimeter, berat 58 (lima puluh delapan) kilogram, rambut pendek lurus, kulit sawo matang, hidung sedang, muka lonjong, mata hitam, alamat Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis daun ganja kering tersebut.
- bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisi diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, dan 1 (satu) unit *handphone* oppo warna hitam, yang mana keseluruhan adalah yang disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas berisi diduga Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- 1 (satu) unit *handphone* oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Belilas No. 050/14408/2022 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja milik Terdakwa ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 6.55 (enam koma lima puluh lima) gram, berat pembungkus 2.8 (dua koma delapan) gram, dan berat kotor 9.35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 1 (gram) gram untuk dibawa ke BPOM dan 5.55 (lima koma lima puluh lima) gram untuk bukti di Pengadilan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.404 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI yaitu berupa simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecokelatan adalah Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa bahwa Saksi YUDIANTO YP, dan KHAIDIR MUHAMMAD bersama rekan dari Kepolisian Sektor Batang Gansal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA DONNI WIDODO SIAGIAN, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Batang Gansal untuk melakukan razia miras di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), selanjutnya Kapolsek Batang Gansal beserta anggota berangkat menuju Desa Sungai Akar, sekira pukul 21.00 WIB tim sampai di lokasi Warung Tuak BR TAMBA yang terletak di Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dan di warung tersebut terdapat beberapa orang pemuda yang sedang meminum minuman keras jenis Tuak, salah satunya adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) di Desa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;

- bahwa selain Narkotika, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* oppo warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) buah bungkus kertas yang berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kebun kelapa sawit dekat SPBU Keritang-Indragiri Hilir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa mendapat 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi, namun pada saat diamankan oleh petugas hanya tersisa 2 (dua) bungkus lagi karena sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di belakang warung Saudara BR TAMBA;
- bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai daun ganja tersebut adalah pertama daun ganja dipisahkan dari rantingnya lalu daun ganja tersebut diremas sampai halus, setelah itu Terdakwa mengambil batang rokok H-Mild miliknya, lalu tembakaunya dikeluarkan setelah itu tembakau dengan daun ganja dicampur, dan setelah bercampur kembali dimasukkan ke dalam batang rokok yang tadinya tembakaunya sudah dikeluarkan, setelah itu baru Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa menghisapnya sampai habis seperti merokok;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, melakukan transaksi, maupun menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), atau kedua, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur "barang siapa", hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama



ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHARI, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengujian terhadap barang tersebut, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.404 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa ILAN SANTOSO alias Ilan bin SAMSUL BAHARI yaitu berupa simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecokelatan adalah Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menanam” adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, yang dimaksud “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik, yang dimaksud “memiliki”



adalah mempunyai, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Saksi YUDIANTO YP, dan KHAIDIR MUHAMMAD bersama rekan dari Kepolisian Sektor Batang Gansal telah melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA DONNI WIDODO SIAGIAN, S.H., M.H. memerintahkan anggota Polsek Batang Gansal untuk melakukan razia miras di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka Ops Pekat, selanjutnya Kapolsek Batang Gansal beserta anggota berangkat menuju Desa Sungai Akar, sekira pukul 21.00 WIB tim sampai di lokasi Warung Tuak BR TAMBA yang terletak di Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dan di warung tersebut terdapat beberapa orang pemuda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang meminum minuman keras jenis Tuak, salah satunya adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Belilas No. 050/14408/2022 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja milik Terdakwa ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 6.55 (enam koma lima puluh lima) gram, berat pembungkus 2.8 (dua koma delapan) gram, dan berat kotor 9.35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan, 1 (gram) gram untuk dibawa ke BPOM dan 5.55 (lima koma lima puluh lima) gram untuk bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.404 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm, Apt selaku a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa ILAN SANTOSO Alias Ilan Bin SAMSUL BAHARI yaitu berupa simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecokelatan adalah Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah menentukan bila tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa selain Narkotika, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* oppo warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi membeli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah bungkus kertas yang berisi diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara MBUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di kebun kelapa sawit dekat SPBU Keritang-Indragiri Hilir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa mendapat 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi, namun pada saat diamankan oleh petugas hanya tersisa 2 (dua) bungkus lagi karena sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di belakang warung Saudara BR TAMBA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai daun ganja tersebut adalah pertama daun ganja dipisahkan dari rantingnya lalu daun ganja tersebut diremas sampai halus, setelah itu Terdakwa mengambil batang rokok H-Mild miliknya, lalu tembakaunya dikeluarkan setelah itu tembakau dengan daun ganja dicampur, dan setelah bercampur kembali dimasukkan ke dalam batang rokok yang tadinya tembakaunya sudah dikeluarkan, setelah itu baru Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa menghisapnya sampai habis seperti merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, melakukan transaksi, maupun menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, melalui penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa yang kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut merupakan sisa dari 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara MBUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, sementara 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa di belakang Warung BR Tamba pada siang hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan demikian unsur "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt



berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt